



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;

di-

Tempat.

SURAT EDARAN •

NOMOR 02/SE/PK.300/M/5/2022

TENTANG

PENATAAN LALU LINTAS HEWAN RENTAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA LAINNYA DI DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

A. Latar Belakang

Sehubungan ancaman penularan dan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/*Foot and Mouth Disease* melalui lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa lainnya di Indonesia yang berdampak pada kerugian ekonomi perlu dilakukan penataan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa lainnya. Mengingat sifat penyakit yang sangat mudah menular, kami meminta kepada Saudara untuk melakukan penataan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa lainnya dengan panduan dalam Surat Edaran ini.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam rangka penataan lalu lintas hewan di daerah wabah PMK di Indonesia dan tujuan Surat Edaran ini untuk mencegah penularan dan penyebaran PMK di daerah wabah melalui lalu lintas hewan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penataan Lalu Lintas Hewan, (2) Pendanaan, (3) Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan (4) Pelaporan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/ PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/ PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh.

E. Pelaksanaan

1. Penataan Lalu Lintas Hewan.
 - a. Pelaksanaan lalu lintas hewan di daerah wabah meliputi lalu lintas darat, laut dan udara.
 - b. Pelaksanaan penataan lalu lintas hewan di daerah wabah PMK dilakukan dengan pelarangan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa yang berisiko tinggi.
 - c. Pelarangan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa PMK yang berisiko tinggi dilakukan pemeriksaan pada tempat pemasukan dan pengeluaran antar pulau serta antar wilayah dalam satu pulau.
 - d. Pemeriksaan dokumen dan fisik dilakukan untuk mengetahui gejala klinis.
 - e. Hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa PMK hanya dapat dilalulintaskan jika telah memenuhi persyaratan teknis atau analisa risiko dari;
 - 1) pejabat Otoritas Veteriner Nasional;
 - 2) pejabat Otoritas Veteriner Kementerian Pertanian;
 - 3) pejabat Otoritas Veteriner Provinsi;
 - 4) pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota; atau
 - 5) pejabat otoritas kompeten, sesuai dengan kewenangan.
 - f. Lalu lintas hewan dengan menggunakan sarana alat angkut udara atau laut untuk pencegahan penularan dan penyebaran PMK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang karantina.
2. Komunikasi Publik

Dalam melaksanakan Komunikasi Publik perlu dijaga agar pihak-pihak yang memberikan pernyataan berkaitan dengan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) kepada masyarakat harus sudah terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke Posko yang sudah disepakati, untuk menghindari informasi yang tidak tepat dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Hal ini juga untuk menjaga dinamika yang terjadi karena banyak sapi yang sakit sudah dapat disembuhkan.
3. Pelaporan
 - a. Melaporkan secara langsung kegiatan pengawasan lalu lintas hewan pada daerah wabah PMK secara berkala atau sewaktu-waktu.
 - b. Pelaporan dapat melalui sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

4. Pengawasan Lalu Lintas Hewan

Pengawasan terhadap lalu lintas hewan dilakukan pada pos-pos pemeriksaan dan melibatkan keikutsertaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda).


5. Pendanaan

Menyiapkan anggaran APBD provinsi, kabupaten/kota dan/atau sumber lain yang tidak mengikat untuk penataan dan pengawasan lalu lintas hewan di daerah wabah PMK.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 18 Mei 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



SYAHRUL YASIN LIMPO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia; dan
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

4. Pengawasan Lalu Lintas Hewan

Pengawasan terhadap lalu lintas hewan dilakukan pada pos-pos pemeriksaan dan melibatkan keikutsertaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda).


5. Pendanaan

Menyiapkan anggaran APBD provinsi, kabupaten/kota dan/atau sumber lain yang tidak mengikat untuk penataan dan pengawasan lalu lintas hewan di daerah wabah PMK.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 18 Mei 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



SYAHRUL YASIN LIMPO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia; dan
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).